

LAIN-LAIN – PENETAPAN
PERDA KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012
2012

PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

ABSTRAK : - Bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima di Kota Banjarmasin telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan, maka diperlukan penataan pedagang kaki lima oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahwa kegiatan pedagang kaki lima merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan dunia usaha dan masyarakat. Bahwa Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 19 Tahun 2002 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima perlu direvisi karena ada beberapa ketentuannya yang sulit diterapkan dalam pelaksanaannya.

- Dasar Hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 20 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Men. Perdagangan No. 46/M-DAG/PER/9/2009; Per. Mendagri No. No. 53 Tahun 2011; Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin No. 16 Tahun 1992; Perda Kota Banjarmasin No. 12 Tahun 2008; Perda Kota Banjarmasin No. 28 Tahun 2011.
- Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud & Tujuan;
 3. Penataan PKL;
 4. Pemberdayaan PKL;
 5. Monitoring, Evaluasi & Pelaporan;
 6. Pembinaan & Pengawasan;
 7. Pendanaan;
 8. Sanksi Administratif;
 9. Ketentuan Penyidikan;
 10. Ketentuan Pidana;
 11. Ketentuan Penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2012.

CATATAN : -